

PRINT SCREEN PELAPORAN LHKPN TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

elhkpn

Transparansi dan Mudah

BERANDA

PANDUAN

FAQ

Profil

aya

Aisyah Ratnaningsih, S.Sos (ADMIN UNIT KERJA)

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEMENTERIAN PERTANIAN

LOGOUT

e-REGISTRATION

e-REPORTING

Report Pelaporan Unit Kerja

Report Penyampaian Unit Kerja

Lampiran Kekurangan Unit Kerja

Daftar Kekurangan Wajib Lapor

Monitoring Individu

Monitoring Instansi

Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Persiapkan Data per Tanggal : 15/05/2024 02:21:59

LAPORAN

Tahun Pelaporan

Tepat waktu Terlambat

Jenis Laporan

2025

Tepat Waktu

(All)

INSTANSI DAN JABATAN

Tingkat

Bidang

Jenis Laporan

Status UU

Pusat

(All)

(All)

Non UU

provinsi

--

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Subunit Kerja

(All)

Persentase Pelaporan

Sudah Lapor

15

Belum Lapor

15

Wajib Lapor

15

Persentase Ketepatan

Tepat Waktu

15

Terlambat

15

elhkpn

Transparansi dan Mudah

BERANDA

PANDUAN

FAQ

Profil

aya

Aisyah Ratnaningsih, S.Sos (ADMIN UNIT KERJA)

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEMENTERIAN PERTANIAN

LOGOUT

e-REGISTRATION

e-REPORTING

Report Pelaporan Unit Kerja

Report Penyampaian Unit Kerja

Lampiran Kekurangan Unit Kerja

Daftar Kekurangan Wajib Lapor

Monitoring Individu

Monitoring Instansi

Persentase Ketepatan

Tepat Waktu

15

Terlambat

15

Grafik Penyampaian LHKPN

Lihat Detail Data

2024

7

8

View: Original

Save Custom View

Share

Copyright © 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi. All rights reserved.

Version 1.14



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JL. AUP NO.3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TLP. (021) 7806775/78831845 FAXIMILE (021) 78844037/7805880
Homepage: <http://hortikultura.pertanian.go.id/> E-Mail: hortikultura@pertanian.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR 517/Kpts/HK.320/D/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta adanya perubahan pemangku jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, maka perlu adanya penyesuaian pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 14);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 426/KPTS/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 921/Kpts/KP.230/M/12/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 79/Kpts/KP.230/M/02/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 15/Kpts/HK.320/D/I/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
18. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 307/Kpts/HK.320/D/VII/2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 251/Kpts/HK.320/D/VI/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;

3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN-RB/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.134/seskab/polhukam/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Permintaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN; dan
6. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Instansi Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, atau disamakan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- KETIGA : Nama dan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib:
1. Menyampaikan LHKPN pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan...

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- 2. Menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
- 3. Menyampaikan LHKPN selama Penyelenggara Menjabat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan
- 4. Melaporkan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KEEMPAT : Bagi Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 456/Kpts/HK.320/D/X/2024 tentang Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025
Dl. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

HOTMAN FAJAR SIMANJUNTAK
NIP. 197409212001121001

Tembusan:

- 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 517/Kpts/HK.320/D/XI/2025

TANGGAL : 12 November 2025

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA
NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. 196809181993031002	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
2.	Dr. Ir. Tommy Nugraha, M.M. 196907021993031002	Direktur Perbenihan Hortikultura
3.	Dr. Liferdi, S.P., M.M. 197010071998031001	Direktur Buah dan Florikultura
4.	Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si. 197506172002121001	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
5.	Muhammad Sidiq, S.T.P., M.M. 197704212003121001	Direktur Pelindungan Hortikultura
6.	Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M. 197409212001121001	Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura
7.	Karol Lesmana, S.P. 197509302002121004	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
8.	Dyah Endriyani, S.P. 198305262005012001	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Hortikultura
9.	Dina Rosita, S.P., M.Si. 198201202006042002	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura
10.	Budi Hartono, S.P., M.Si. 197402222002121001	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
11.	Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc. 198308242009011005	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Hortikultura
12.	Luster Sudarsono Manurung, S.E., M.Si. 197710232003121001	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
13.	D. Anser Sianturi, S.P. 197110272002121001	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
14.	Heni Setyawati, S.E. 197802082009102001	Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Hortikultura
15.	Slamet Waluyo 197807292007011001	Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Hortikultura



DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

HOTMAN FAJAR SIMANJUNTAK